

## Kalimantan Selatan Tingkatkan Pengawasan Aset Milik Daerah Guna Cegah Korupsi



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/425099/kalsel-tingkatkan-pengawasan-aset-milik-daerah-guna-cegah-korupsi>

Banjarbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan barang atau aset milik daerah (BMD) sebagai upaya mencegah perilaku korupsi.

“Untuk meningkatkan pengawasan penggunaan BMD, kami menggelar sosialisasi pengawasan dan pengendalian BMD. Sebab penggunaan BMD di lingkungan pemerintah masih cukup rawan terjadi korupsi,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel Miftahul Chair di Banjarbaru, Selasa.

Dia menjelaskan pengelolaan BMD tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi saja, tetapi juga menyangkut pengoptimalan penggunaan aset daerah agar memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Kita harus waspada dengan berbagai risiko yang berpotensi terjadi, seperti penyalahgunaan kewenangan. Masih cukup rentan terjadi penyelewengan penggunaan barang milik daerah baik dari APBN maupun APBD,” ujar Miftahul.

Ia menekankan tindakan penyalahgunaan kewenangan terhadap BMD harus terus diwaspadai dan dicegah sedini mungkin, karena perbuatan ini akan berdampak terhadap kerugian negara.

Menurut dia, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan melalui regulasi dan

kebijakan yang sudah diberlakukan secara ketat. Hal ini sebagai komitmen melaksanakan tugas negara sesuai dengan yang diperuntukkan.

Namun dalam pelaksanaannya, kata Miftahul, masih terdapat berbagai tantangan dan kendala, seperti pemahaman aparatur masih kurang terhadap regulasi dan praktik terkait pengelolaan BMD.

Oleh karena itu, lanjut dia, sosialisasi pengawasan dan pengendalian BMD digelar pihaknya sebagai upaya memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah setempat agar lebih memahami teknis.

“Sebab kesalahan dalam pengelolaan BMD berdampak sangat luas, seperti pemborosan sumber daya, pengabaian aset, utamanya pelanggaran hukum yang bisa merugikan negara,” ujar Miftahul.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/425099/kalsel-tingkatkan-pengawasan-aset-milik-daerah-guna-cegah-korupsi>, 13 Agustus 2024.
2. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/08/13/optimalikan-penggunaan-aset-daerah-pemprov-kalsel-sosialisasikan-pengawasan-dan-pengendalian-penggunaan-bmd/>, 13 Agustus 2024.

#### **Catatan:**

**Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:**

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);

- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).